

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 485 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 485 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PAMIJAHAN KECAMATAN PLUMBON
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PAMIJAHAN KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar

- titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA PAMIJAHAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Marikangen Kecamatan Plumbon, Desa Kertasari Kecamatan Weru;
- Timur : Desa Karang Sari Kecamatan Weru, Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber;
- Selatan : Desa Kejuden Kecamatan Depok, Desa Cempaka Kecamatan Plumbon;
- Barat : Desa Lurah Kecamatan Plumbon.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon sebagai berikut:
- a. Batas Desa Pamijahan dengan Desa Marikangen Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Lurah dan Desa Marikangen Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 24,569''$ LS dan $108^{\circ} 28' 7,835''$ BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Mertabasah.
 2. Hingga bertemu pertigaan Jalan Mertabasah dan Jalan Pangeran Suryanegara yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 26,061''$ LS dan $108^{\circ} 28' 19,278''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pangeran Suryanegara hingga bertemu tepi utara jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 24,496''$ LS dan $108^{\circ} 28' 19,470''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi utara jalan desa hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 24,953''$ LS dan $108^{\circ} 28' 25,107''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 16,021''$ LS dan $108^{\circ} 28' 24,266''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 16,129''$ LS dan $108^{\circ} 28' 25,325''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 10,765''$ LS dan $108^{\circ} 28' 27,198''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 10,351''$ LS dan $108^{\circ} 28' 29,628''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pemukiman hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 10,399''$ LS dan $108^{\circ} 28' 31,579''$ BT.

10. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-009 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 11,966''$ LS dan $108^{\circ} 28' 32,331''$ BT.
 11. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as gang desa yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 14,118''$ LS dan $108^{\circ} 28' 40,080''$ BT.
 12. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as gang desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Marikangen Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 15,201''$ LS dan $108^{\circ} 28' 43,632''$ BT.
- b. Batas Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon dengan Desa Kertasari Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon, Desa Karang Sari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.200119.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 19,344''$ LS dan $108^{\circ} 28' 39,661''$ BT ke arah timur laut menyusuri as anak sungai.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Marikangen Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-19.2022-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 15,201''$ LS dan $108^{\circ} 28' 43,632''$ BT.
- c. Batas Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon dengan Desa Karang Sari Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon dan Desa Karang Sari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-18.2002-19.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 59,491''$ LS dan $108^{\circ} 28' 34,218''$ BT ke arah barat menyusuri as irigasi.
 2. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 59,212''$ LS dan $108^{\circ} 28' 33,060''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 52,823''$ LS dan $108^{\circ} 28' 30,969''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Keputon yang terletak pada

TK 32.09.18.2002-19.2001-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 46,628''$ LS dan $108^{\circ} 28' 25,426''$ BT.

5. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Keputon hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 45,217''$ LS dan $108^{\circ} 28' 24,293''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Keputon hingga bertemu as Jalan Desa Karang Sari yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 32,267''$ LS dan $108^{\circ} 28' 28,739''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Keputon hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon, Desa Karang Sari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 19,344''$ LS dan $108^{\circ} 28' 39,661''$ BT.
- d. Batas Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon dengan Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Desa Cempaka dan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.15.1007-18.2001-18.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 5,834''$ LS dan $108^{\circ} 28' 33,124''$ BT ke arah utara mengikuti pematang sawah.
 2. hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon dan Desa Karang Sari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-18.2002-19.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 59,491''$ LS dan $108^{\circ} 28' 34,218''$ BT.
- e. Batas Desa Pamijahan dengan Desa Kejuden Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Lurah Kecamatan Plumbon dan Desa Kejuden Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2003-31.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 5,016''$ LS dan $108^{\circ} 27' 58,219''$ BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Soka.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Cempaka, Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon dan Desa Kejuden Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-31.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 25,971''$ LS dan $108^{\circ} 28' 4,490''$ BT.

- f. Batas Desa Pamijahan dengan Desa Cempaka Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cempaka, Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon dan Desa Kejuden Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-31.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 25,971''$ LS dan $108^{\circ} 28' 4,490''$ BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Mahar 1.
 2. Hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 25,434''$ LS dan $108^{\circ} 28' 5,845''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 17,980''$ LS dan $108^{\circ} 28' 7,046''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut memotong perkebunan hingga bertemu as Jalan BAP 6 yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 17,214''$ LS dan $108^{\circ} 28' 8,427''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan BAP 6 hingga bertemu as Jalan Pangeran Suryanegara yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 17,476''$ LS dan $108^{\circ} 28' 9,728''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati Toko Matrial hingga bertemu as Sungai Bendung Keputon yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 17,974''$ LS dan $108^{\circ} 28' 11,746''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Bendung Keputon hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 6,874''$ LS dan $108^{\circ} 28' 14,482''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Perumahan yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 6,001''$ LS dan $108^{\circ} 28' 16,567''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 5,596''$ LS dan $108^{\circ} 28' 18,714''$ BT.
 10. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu tepi selatan jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-009 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 7,031''$ LS dan $108^{\circ} 28' 18,177''$ BT.
 11. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi selatan jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-010 dengan koordinat:

6° 44' 7,057" LS dan 108° 28' 20,595" BT.

12. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-011 dengan koordinat: 6° 44' 9,855" LS dan 108° 28' 27,403" BT.
 13. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-012 dengan koordinat : 6° 44' 6,051" LS dan 108° 28' 28,781" BT.
 14. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Desa Cempaka dan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.15.1007-18.2001-18.2002-000 dengan koordinat : 6° 44' 5,834" LS dan 108° 28' 33,124" BT.
- g. Batas Desa Pamijahan dengan Desa Lurah Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon, Desa Lurah Kecamatan Plumbon dan Desa Kejuden Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2003-31.2010-000 dengan koordinat : 6° 44' 5,016" LS dan 108° 27' 58,219" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Soka.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Lurah dan Desa Marikangen Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat : 6° 43' 24,569" LS dan 108° 28' 7,835" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 485





PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.18.2002
DESA PAMIJAHAN
 KECAMATAN PLUMBON
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:4.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grd : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		UTM		Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y		Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.18.2002-18.2004-001	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-012	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 28.781" BT	221630.851	923462.124
TK 32.09.18.2002-18.2004-002	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-013	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 27.457" BT	221599.134	923475.225
TK 32.09.18.2002-18.2004-003	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-014	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 26.133" BT	221567.417	923488.326
TK 32.09.18.2002-18.2004-004	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-015	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 24.809" BT	221535.700	923501.427
TK 32.09.18.2002-18.2004-005	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-016	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 23.485" BT	221504.013	923514.528
TK 32.09.18.2002-18.2004-006	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-017	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 22.161" BT	221472.327	923527.629
TK 32.09.18.2002-18.2004-007	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-018	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 20.837" BT	221440.641	923540.730
TK 32.09.18.2002-18.2004-008	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-019	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 19.513" BT	221408.955	923553.831
TK 32.09.18.2002-18.2004-009	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-020	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 18.189" BT	221377.269	923566.932
TK 32.09.18.2002-18.2004-010	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-021	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 16.865" BT	221345.583	923580.033
TK 32.09.18.2002-18.2004-011	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-022	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 15.541" BT	221313.897	923593.134
TK 32.09.18.2002-18.2004-012	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-023	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 14.217" BT	221282.211	923606.235
TK 32.09.18.2002-18.2004-013	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-024	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 12.893" BT	221250.525	923619.336
TK 32.09.18.2002-18.2004-014	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-025	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 11.569" BT	221218.839	923632.437
TK 32.09.18.2002-18.2004-015	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-026	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 10.245" BT	221187.153	923645.538
TK 32.09.18.2002-18.2004-016	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-027	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 8.921" BT	221155.467	923658.639
TK 32.09.18.2002-18.2004-017	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-028	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 7.597" BT	221123.781	923671.740
TK 32.09.18.2002-18.2004-018	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-029	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 6.273" BT	221092.095	923684.841
TK 32.09.18.2002-18.2004-019	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-030	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 4.949" BT	221060.409	923697.942
TK 32.09.18.2002-18.2004-020	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-031	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 3.625" BT	221028.723	923711.043
TK 32.09.18.2002-18.2004-021	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-032	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 2.301" BT	221000.037	923724.144
TK 32.09.18.2002-18.2004-022	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-033	6° 44' 5.651" LS	108° 28' 0.977" BT	220971.351	923737.245
TK 32.09.18.2002-18.2004-023	6° 42' 24.368" LS	108° 28' 17.815" BT	221081.617	923689.415	TK 32.09.18.2002-18.2004-034	6° 44' 5.651" LS	108° 27' 56.529" BT	220942.665	923750.346

BUPATI CIREBON,
 ttd

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal: 30 Desember 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 485

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No.75 Tahun 2018
 - Hasil peberkasan batas desa tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.